

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data terhadap pelaksanaan dan fungsi kewenangan pemerintah kota serang berdasarkan UU No 24 Tahun 2013.

- 1) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Serang Khususnya Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan di Kota Serang sudah sebagian terlaksana kewenangannya. Namun masih ada sebagian yang belum terlaksana dengan baik, alasan yang pastinya memiliki jawaban dari setiap pertanyaan masyarakat, akantetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari segi kinerja pemerintah untuk setiap tanggung jawabnya di hadapan masyarakat, harus lebih optimal dan professional dalam bekerja.
- 2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan data kelahiran dan kematian penduduk Kota Serang di

masyarakat dan di pemerintahan yaitu: 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor dan membuat data kependudukan, 2. Adanya kekeliruan dalam pengimputan data karena akses pengimputan data nya terkadang error, 3. Kelurahan tidak menerima pembuatan data kependudukan seperti, anak yang terlahir dari wanita yang hamil diluar nikah dan anak yang tidak diketahui asal usulnya sehingga mempengaruhi pendataan di Kota Serang, 4. Kurang informasi dan pemahaman dari pemerintahan Disdukcapil Kota Serang dan dari ketua rukun setempat sehingga masyarakat yang mau melapor juga tidak tau cara-cara nya, tidak semua bisa memahami dengan cepat dengan adanya Digital dan tidak semua orang cepat menyerap informasi yang di dapat apalagi masyarakat yang pedesaan sekali yang memang mereka masih awam. 5. Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat yaitu Disdukcapil Kota Serang dengan pemerintah dibawah nya yaitu kecamatan, kelurahan dan

RT sehingga menimbulkan kekeliruan data kependudukan.

- 3) Disdukcapil Kota Serang memiliki upaya untuk mengatasi Disparitas Data Kependudukan di Kota Serang dalam mengatasi data kependudukan yaitu: dengan membuat sebuah Aplikasi Smartdukcapil. Smartdukcapil adalah pelayanan Dukcapil berbasis Android untuk pengajuan permohonan pembuatan Data Kependudukan. Disdukcapil mempunyai program pelayanan *one day servis*, dan pelayanan mobil keliling. *one day servis* yaitu pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang mengutamakan kecepatan pelayanan dalam pembuatan dokumen dengan sehari jadi. Pelayanan mobil keliling yaitu pelayanan secara terintegrasi yang menggunakan mobil, mobil tersebut akan berkeliling dan menempat disuatu tempat seperti di kelurahan, kecamatan, di sekolah, di alun-alun, dan ditempat keramaian lainnya yang memungkinkan orang-orang untuk membuat dokumen kependudukan. Pelayanan ini

diadakan karna tidak semua masyarakat mempunyai Android dan tidak semua masarakat bisa menggunakan aplikasi Smartdukcapil. Seharusnya pemerintah pusat yaitu Disdukcapil Kota Serang dan pemerintah di bawahnya seperti kecamatan, kelurahan dan RT setempat untuk melakukan koordinasi dalam pencatatan kependudukan masyarakat di Kota Serang agar tidak adanya penyimpangan antara pemerintahan pusat Disdukcapil dan Pemerintahan dibawah nya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan diatas, maka saya sebagai penulis dapat memberikan beberapan saran yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang diharapkan untuk selalu memberikan sosialisai baik melalui media sosial maupun secara tatap muka kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut tidak hanya diperuntukan didaerah perkotaan saja tetapi kesemua penjuru daerah terpencil.

- 2) Secara akademik dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan juga bagi peneliti lainnya terkait Administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Serang berikutnya.